

BAB III

PERCERAIAN DAN DAMPAK SOSIALNYA

Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun halnya, jika sepasang suami-istri melakukan perceraian, alkitab mengatakan bahwa 'Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal.

Perkawinan adalah keadaan yang menyenangkan dimana dua orang membangun rumah tangga demi melanjutkan keturunannya. Kehidupan yang baru bagi orang yang baru melakukan perkawinan tentunya akan menemui berbagai masalah yang harus dihadapi dan diatasi bersama. Sifat atau karakter masing-masing (suami atau istri) harus dapat disesuaikan demi kelancaran perjalanan rumah tangga. Benturan dari berbagai masalah yang tak kunjung habis tentunya tidak semua dapat diatasi bersama, bahkan tak jarang suami ataupun istri memaksakan kehendaknya (egois) sehingga timbulnya masalah-masalah baru yang berujung pada penyelesaian akhir yaitu cerai. Islam pada dasarnya membenci adanya "cerai" karena itu berarti manusia tidak dapat berdamai dan hidup rukun. Akan tetapi dalam kehidupan manusia selalusaja menemukan masalah-masalah yang terkadang manusianya tidak dapat atau tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Islam memaknai cerai sebagai jalan terbaik bagi kedua pasangan suami istri ketika memang tidak ada jalan lain, jika terdapat jalan yang lebih atau dipandang lebih layak dari cerai maka hendaklah cerai itu dicegah.

Hal ini dikemukakan karena mengingat banyaknya kekhawatiran yang dirasakan oleh si pelaku cerai dan keadaan masyarakat disekitarnya. Kasus perceraian yang sering kita dengar, mendengar berita itu saja kita sudah beranggapan "yang tidak-tidak", mengingat status janda atau pun duda sangatlah rawan akan pembicaraan orang-orang. Beban psikologis juga dirasakan pada anak-anak mereka (apabila suami istri cerai mempunyai anak) karena tidak menutup kemungkinan ia akan kehilangan kasih sayang, diejek teman-temannya dan itu akan lebih mungkin akan menjerumuskan diri si anak pada hal-hal yang menyesatkan.

A. Kewajiban Setelah Perceraian

Setelah proses perceraian selesai, tidak otomatis maka hak dan kewajiban antara masing-masing mantan suami istri tersebut menjadi hilang. Ada beberapa hak dan kewajiban yang masih harus dilakukan oleh keduanya walaupun telah bercerai. Hal ini berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Al-quran dan sunnah yang mana Al-Quran dan sunnah lebih banyak menyebut keadaan istri.

Diantara hak dan kewajiban bagi mantan suami setelah bercerai adalah memberikan nafkah sandang dan pangan bagi mantan istrinya selama dalam iddah. Jadi bagi istri yang belum dicampuri tidak punya hak untuk memperoleh nafkah tersebut karena ia juga tidak punya masa iddah. Hal ini hanya berlaku bagi istri yang telah dicampuri dan hanya menyesuaikan dengan keadaan istri tersebut. Bila istri sedang hamil maka memberi nafkah sampai ia melahirkan (sesuai dengan masa iddahnya), jika istri tersebut sedang suci maka selama tiga kali suci –tiga kali masa menstruasi-(sesuai dengan masa iddahnya).

B. Perceraian Bagi Suami Istri

1. **Akibat** Pasangan yang pernah hidup bersama lalu kemudian berpisah, tentu akan menjadi canggung saat bertemu kembali.
2. Kebanyakan pasangan yang bercerai umumnya diawali oleh perselisihan atau permusuhan. Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari.
3. Tak hanya diawali oleh permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.
4. Perceraian suami istri terkadang menimbulkan traumatik bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain.
5. Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit. Hal ini bisa membuat pasangan menjadi stres dan depresi. Perasaan yang negatif seperti ini tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan.
6. Kehidupan ekonomi setelah bercerai dapat menjadi sulit terutama jika saat menikah dulu, Anda hanya sebagai ibu rumah tangga. Ataupun jika Anda

bekerja, tetap saja pendapatan keluarga menjadi berkurang karena kehilangan satu orang pencari nafkah.

C. Dampak Perceraian

1. Traumatik

Setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pindah rumah atau lahirnya seorang bayi dan kekacauan kecil lainnya, namun keretakan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan. Dampak traumatik dari perceraian biasanya lebih besar dari pada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial.¹ Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan fisik maupun psikis.² Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatrik, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah.

Dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian

¹ Hurlock, *Sanrock*, 1996

² Coombs & Guttman, *Sanrock*. 2002

mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya.³ Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibu, sehingga anak akan pindah-pindah antara rumah ayah dan ibu.

2. Perubahan peran dan status

Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu setelah terjadi perceraian. terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.⁴

Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kebalan personal. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mereka tentang maskulinitas ataupun feminitas, kemampuan mereka dalam mencintai seseorang, dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu dari pada anak-anak.

Setelah bercerai baik pria maupun wanita akan terhenti dalam melakukan hubungan seksual secara rutin. Bagi pria biasanya dapat menyelesaikan masalahnya dengan menjalin hubungan pernikahan lagi, Sedangkan janda yang mempunyai anak sering kesulitan dalam menyelesaikan masalah untuk menikah lagi.

³ Hurlock, *Santrock*, 1996

⁴ Campbell, *Schell Hall*, 1994

Orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, yang belum menikah, atau bahkan janda / duda yang ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya, orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kegagalan personal.⁵

3. Sulitnya penyesuaian diri

Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang dicerai oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Karena wanita yang dicerai cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Namun jika pria yang dicerai atau menduda akan mengalami kekacauan pola hidup.⁶

Beberapa individu, tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan perceraian. Individu itu bereaksi terhadap perceraian dengan mengalami depresi yang sangat dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus, sampai pada taraf bunuh diri. Bagaimanapun, tidak semua pasangan yang bercerai mengakhirinya dengan permusuhan. Beberapa diantaranya masih tetap

⁵ Campbell, *Schell Hall*, 1994

⁶ Hurlock, *Sanrock*, 1996

berteman dan memelihara hubungan dengan lain pihak melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya.⁷

Menjelaskan tentang kesulitan dan kerumitan penyesuaian diri setelah terjadi perceraian. Mereka membagi 5 tahap penyesuaian setelah terjadinya penyesuaian yaitu :

1. Menyangkal bahwa ada perceraian,
2. Timbul kemarahan dimana masing-masing individu tidak ingin saling terlibat,
3. Dengan alasan pertimbangan anak mereka berusaha untuk tidak bercerai,
4. Mereka mengalami depresi mental ketika mereka tahu akibat menyeluruh dari perceraian terhadap keluarga,

Dan akhirnya mereka setuju untuk bercerai. Dampak perceraian khususnya sangat berpengaruh pada anak-anak. Kenyataan ini yang sering kali terlupakan oleh pasangan yang hendak bercerai.⁸

Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak. Situasi perceraian ini, khususnya jika anak-anak memandang bahwa kehidupan keluarganya selama ini sangat bahagia, dapat menjadi situasi yang mengacaukan kognitifnya.

Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tinggal bersama. Pada masa ini anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru. Proses

⁷ Hozman dan Froiland, *Hurlock*, 1996

⁸ Papalia & Diane, *Hurlock*, 2011

adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu. Pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan bahwa orang tuanya tidak bersama lagi. Namun banyak wanita dan pria yang merasa beruntung dengan adanya perceraian, dengan pengertian bahwa perceraian tersebut memberikan kesempatan pada mereka untuk memulai hidup yang baru.⁹

Pasangan yang bercerai pada umumnya berharap tekanan dan konflik batin berkurang dapat menikmati kebebasan lebih besar dan akan menemukan kebahagiaan diri sendiri. Studi tentang akibat perceraian pada anggota keluarga membawa dampak yang sangat besar, terutama pada tahun pertama setelah perceraian kemudian bertahap akan terjadi penyesuaian terhadap berbagai masalah yang ada dalam keluarga.¹⁰

4. Akibat bagi istri dan harta kekayaan.

Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹¹

Menurut pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing

⁹ Hetherington, Hurlock, 1996

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Sudarsono, *dkk*, hlm 122

sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan pasal 37.

5. Akibat terhadap anak yang masih dibawah umur.

Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, yakni :

1) Perwalian

Perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua, terhadap anak-anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada ketentuan-ketentuan seperti berikut :

- a) Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian ia harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orang tua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.
- b) Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau istri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.

Keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut perjanjian perkawinan.¹²

Hal-hal yang mengatur mengenai keuntungan bagi anak-anak terdapat dalam pasal 231. Dengan perceraian hubungan suami istri terputus, tetapi hubungan dengan anak-anak tidak. Maka, sudah sepantasnya jika segala keuntunhan bagi anak-anak yang timbul berhubungan dengan perkawinan orang tuanya tetap ada. Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin, contoh jika pada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan bagi istri, maka jika istri ini meninggal maka anak-anak berhak atas keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya.

¹² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), hlm.133.

Akibat lain yang dijelaskan adalah :

- a. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan member keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul niaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No. I. 1974).

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه مسلم)

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.¹³

Dari hadits tersebut tersirat makna bahwa pembentukan kepribadian anak salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh dan pendidikan orang tua.

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya termasuk berpengaruh besar terhadap pendidikannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita

¹³ *Hadist Riwayat Muslim*

dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, seperti anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar, jiwanya kehilangan kendali, sehingga mudah terpengaruh oleh arus zaman yang negatif seperti pergaulan bebas, budak narkoba, menjadi pengikut aliran sesat, dan sebagainya. Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmonis social dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah dapat dibawa ke arus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus delinkuen dan karakter pada diri anak.¹⁴

Di antara dampak negatif dari kasus perceraian terhadap pendidikan dan perkembangan anak sebagai berikut:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.

¹⁴ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002

2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.
4. Perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak, bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak, agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggungjawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah atau belajar maupun dalam kegiatan belajar anak. jika orang tua bercerai maka perhatian terhadap pendidikan anak akan terabaikan.
5. Perceraian dapat meningkatkan kenakalan anak-anak, meningkatkan jumlah anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental, penyalahgunaan obat bius dan alkohol di kalangan anak-anak belasan tahun serta anak-anak perempuan muda yang menjadi ibu diluar nikah.¹⁵

¹⁵ Sanchez, *dkk*,

6. Mempengaruhi pembentukan kepribadian anak

Pembentukan kepribadian anak faktor yang paling menentukan adalah keteladanan orang tua. Kehadiran orang tua atau orang-orang dewasa dalam keluarga mempunyai fungsi pendidikan yang pertama. Proses sosialisasi oleh anak dilakukan dengan cara meniru tingkah laku dan tutur kata orang-orang dewasa yang berada dalam lingkungan terdekatnya.

Itulah di antaranya dampak-dampak negatif kasus perceraian yang mempunyai andil besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak. hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih terutama oleh kedua orang tua yang hendak ataupun sudah bercerai. Orang tua seharusnya tidak hanya memperhatikan kebutuhan pribadi saja tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak yang harus dipenuhi, karena dampak tersebut tidak hanya berpengaruh sesaat saja akan tetapi berlangsung selama hidup anak.¹⁶

D. Respon Masyarakat

1. Pemerintah – Dinas sosial – rumah singgah

Anak – anak dari korban perceraian, biasanya ditempatkan di badan sosial lainnya karena mereka di pelihara oleh Negara/Pemerintah.

2. Lembaga swasta – Panti Asyuhan Muhammadiyah

Bila suatu perkawinan terombang ambing dan bercerai berai maka yang tersisah adalah puing-puing permasalahan, memang sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tidak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta adalah pondasih penting sudah terurai dan sudah tidak bisa di

¹⁶ Suhendi, *dkk*, jakarta, 2001, hlm 98

pertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang bisa di ambil suami atau istri untuk menyelesaikan permasalahannya.

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya, dalam al-qur'an allah SWT Berfirman :


 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁷

Tafsir : [153] Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Mut'ah itu bisa berbentuk pakaian, barang atau sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Islam tidak menetapkan kadar mengenai mut'ah ini, dasar petetapannya tergantung pada keridhoan dan persetujuan dari suami dan isteri, dalam islam pemberian mut'ah bertujuan untuk seseorang isteri tidak bergantungnya kepada mantan suami, oleh karena itu pemberian mut'ah ini maka mantan isteri boleh menggunakannya sebagai modal selepas bercerai, menghilangkannya rasa malu dan prasangka buruk terhadap isteri,

¹⁷ Al-Qur'an 2 (Al Baqarah) : 241

anggapan masyarakat setelah bercerai suatu aib pada dirinya. Makna dari mut'ah adalah selepas perceraian bukan karena mantan istri, perceraian itu terjadi secara baik dan sebagai penghargaan suami kepada istri selama berumah tangga.

Perceraian pada akhirnya berdampak pada anak, anak dari korban perceraian biasanya cenderung sulit diatur, membuat onar karena kasih sayang yang mereka dapatkan terbagi tidak utuh, jika mereka diarahkan ke Panti Asyuhan Muhammadiyah, anak-anak dari korban perceraian ini akan mendapatkan bimbingan dan kasih sayang, materi dari pembimbing Panti Asyuhan Muhammadiyah.

3. Badan-badan sosial lainnya

Anak – anak dari korban perceraian, biasanya ditempatkan di badan sosial lainnya maka mereka lebih terarah dan berada di tempat yang tepat.